

PENGADILAN NEGERI ARGA MAKMUR

LAPORAN KEUANGAN

TAHUNAN TAHUN 2021

Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2021

Bagian Eselon 05.03

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI

Jl. Jend. Sudirman N0.226 Kel. Gunung Alam

Bengkulu Utara - Bengkulu

Telp. (0737) 521014 Fax. (0737) 521004

e-mail : keuanganpn.arma2@gmail.com



LAPORAN KEUANGAN PENGADILAN NEGERI ARGA MAKMUR

Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2021

BAGIAN ANGGARAN 005.03

DIRJEN BADAN PERADILAN UMUM

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Jl. Jend. Sudirman No. 226 Kel. Gunung Alam

Telp. (0737) 521014 Fax. (0737) 521004

Bengkulu Utara - Bengkulu

e-mail : keuanganpn.arma2@gmail.com

Kata Pengantar

Sebagaimana diamanatkan Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016, Menteri / Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran / Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara / Lembaga yang dipimpinnya.

Pengadilan Negeri Arga Makmur adalah salah satu Entitas Akuntansi di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasi, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Pengadilan Negeri Arga Makmur mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan, serta Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-42/PB/2014 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pemakai laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Kantor Pengadilan Negeri Arga Makmur. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).



Arga Makmur, 14 Januari 2022
Sekretaris Pengadilan Negeri Arga Makmur,

Rosminar Agustina Purba, S.Kom
NIP. 198008282006042005

Daftar Isi

Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi.....	ii
Daftar Tabel dan Lampiran	iii
Pernyataan Tanggung Jawab	iv
Ringkasan	1
I. Laporan Realisasi Anggaran	1
II. Neraca	2
III. Laporan Operasional	3
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	3
V. Catatan atas Laporan Keuangan	13
A. Penjelasan Umum	14
A.1. Dasar Hukum.....	14
A.2. Profil dan Kebijakan Teknis Pengadilan Negeri Arga Makmur.....	15
A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan.....	16
A.4. Basis Akuntansi	16
A.5. Dasar Pengukuran	17
A.6. Kebijakan Akuntansi.....	17
B. Penjelasan atas Pos-pos Realisasi Anggaran.....	24
B.1. Pendapatan Negara dan Hibah	24
B.2. Belanja.....	25
C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca	28
C.1. Aset Lancar.....	29
C.2. Aset Tetap	29
C.3. Aset Lainnya	32
C.4. Kewajiban Jangka Pendek.....	34
C.5. Ekuitas	35
D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional	36
D.1. Pendapatan Penerimaan Negara bukan Pajak.....	36
D.2. Beban Pegawai.....	36

D.3.	Beban Persediaan	37
D.4.	Beban Jasa.....	37
D.5.	Beban Pemeliharaan	37
D.6.	Beban Perjalanan Dinas	38
D.7.	Beban Penyusutan dan Amortisasi	38
D.8.	kegiatan Non Operasional Lainnya.....	39
E.	Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas.....	39
E.1.	Ekuitas Awal	39
E.2.	Surplus (defisit) LO.....	39
E.3.	Ekuitas Akhir.....	40
F.	Pengungkapan Penting Lainnya	40
F.1.	Kejadian-kejadian Penting setelah Tanggal Neraca	40
F.2.	Pengungkapan Lain-lain	40

Laporan-laporan Pendukung

Rincian Nilai Perolehan, Akumulasi Penyusutan, dan Nilai Buku Aset Tetap

Daftar Tabel dan Lampiran

Tabel 1 Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran 31 Desember 2021 dan 2020	1
Tabel 2 Ringkasan Neraca per 31 Desember 2021 dan 2020	2
Tabel 3 Penggolongan Kualitas Piutang.....	20
Tabel 4 Tabel Masa Manfaat	22
Tabel 5 Rincian Estimasi dan Realisasi PNBPN per 31 Desember 2020	24
Tabel 6 Perbandingan Realisasi PNBPN per 31 Desember 2021 dan 2020	24
Tabel 7 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per 31 Desember 2020	25
Tabel 8 Komposisi Anggaran dan Realisasi Belanja per 31 Desember 2020	25
Tabel 9 Perbandingan Realisasi Belanja per 31 Desember 2021 dan 2020	26
Tabel 10 Perbandingan Belanja Pegawai per 31 Desember 2021 dan 2020	26
Tabel 11 Perbandingan Belanja Barang per 31 Desember 2021 dan 2020	27
Tabel 12 Perbandingan Belanja Modal per 31 Desember 2021 dan 2020	28
Tabel 13 Rincian Aset Lancar per per 31 Desember 2021 dan 2020	29
Tabel 14 Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran.....	29
Tabel 15 Rincian Saldo Piutang Bukan Pajak	30
Tabel 16 Rincian Persediaan per per 31 Desember 2021 dan 2020	31
Tabel 17 Rincian Aset Tetap	31
Tabel 18 Rincian Saldo Tanah	31
Tabel 19 Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	35
Tabel 20 Rincian Aset Lainnya	35
Tabel 21 Rincian Aset tak Berwujud	35
Tabel 22. Rincian Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2021 dan 2020	35
Tabel 23. Rincian Utang kepada Pihak Ketiga.....	37
Tabel 24 Rincian nilai perolehan, Akumulasi Penyusutan, dan Nilai Buku Aset Tetap untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2021	

PENGADILAN NEGERI ARGA MAKMUR

Jl. Jend. Sudirman No. 226 Kel. Gunung Alam

Bengkulu Utara - Bengkulu

Telp. (0737) 521014 Fax. (0737) 521004 e-mail : pnarma@ymail.com

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Pengadilan Negeri Arga Makmur yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan per 31 Desember Tahun Anggaran 2020 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan Pengadilan Negeri Arga Makmur telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.



Arga Makmur, 14 Januari 2022
Sekretaris Pengadilan Negeri Arga Makmur,

Rosminar Agustina Purba, S.Kom
NIP. 198008282006042005

RINGKASAN

Ringkasan

Berdasarkan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan kepada Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal, dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP).

Laporan Keuangan Pengadilan Negeri Arga Makmur Tahun 2018 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi :

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2021 dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan, belanja, selama periode 1 Januari 2021 s.d. 31 Desember 2021.

Realisasi Pendapatan Negara pada 31 Desember 2021 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp. 14.851.000,- atau mencapai 480,94persen dari estimasi pendapatannya sebesar Rp. 3.088.000.

Realisasi Belanja Negara pada 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp. 99.826.785,- atau mencapai 99 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp. 101.888.000.

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran 31 Desember Tahun 2021 dan 2020 dapat disajikan sebagai berikut.

Tabel 1 Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran TA 2021 dan 2020
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2021			TA 2020
	Anggaran	Realisasi	% real. Thd anggaran	Realisasi
Pendapatan Negara	3.088.000	14.851.500	480	14.851.500
Belanja Negara	101.888.000	99.826.785	97	104.920.920

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana per 31 Desember 2021 dan 2020 .

Neraca yang disajikan adalah hasil dari proses Sistem Akuntansi Instansi, sebagaimana yang diwajibkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.

Nilai Aset per 31 Desember 2021 dicatat dan disajikan sebesar Rp 7.644.357,- yang terdiri dari : Aset Lancar sebesar Rp 7.644.357,- ; Aset Tetap (neto setelah akumulasi penyusutan) sebesar Rp. 0; Piutang Jangka Panjang (neto setelah penyisihan piutang tak tertagih) sebesar Rp0; dan Aset Lainnya (neto setelah akumulasi penyusutan) sebesar Rp. 0.

Nilai Kewajiban seluruhnya tersaji sebesar Rp. 0,00 yang terdiri dari Kewajiban Jangka Pendek sebesar Rp. 0,- dan Kewajiban Jangka Panjang sebesar Rp0.

Nilai Ekuitas Dana disajikan sebesar Rp 7.644.357,-, yang terdiri dari Ekuitas Dana Lancar sebesar Rp. 0,- dan Ekuitas Dana Investasi sebesar Rp. 0,-.

Ringkasan Neraca per 31 Desember 2021 dan 2020 dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 2 Ringkasan Neraca Periode 31 Desember 2021 dan 2020
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	Periode Neraca		Kenaikan/Penurunan	
	2021	2020	Rp	%
Aset				
Aset Lancar	7.644.357	7.376.760	267.597	3,63
Aset Tetap	0	0	0	0,00
Aset Lainnya	0	0	0	0,00
Jumlah Aset	7.644.357	7.376.760	267.597	3,63
Kewajiban				
Kewajiban Jangka Pendek	0	0	0	0
Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	0
Jumlah Kewajiban	0	0	0	0
Ekuitas Dana				
Ekuitas	7.644.357	7.376.760	267.597	3,63
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas Dana	7.644.357	7.376.760	267.597	3,63

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus(defisit) dari operasi, surplus(defisit) dari kegiatan nonoperasional, surplus(defisit) sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus(defisit) -LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp 14.851.500,- sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp 105.024.090,- sehingga terdapat surplus(defisit) dari Kegiatan Operasional senilai (Rp 90.172.590,-) Kegiatan Non Operasional dan Pos-Pos Luar Biasa masing-masing surplus sebesar Rp 0,- sehingga entitas mengalami surplus(defisit) -LO sebesar Rp (90.172.590)

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2021 adalah sebesar Rp. 7.376.760,- dikurangi surplus(defisit)-LO sebesar (Rp 90.172.590) kemudian ditambah dengan koreksi-koreksi senilai Rp. 0,00 dan ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar Rp. 90.440.187,- sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2021 adalah senilai Rp. 7.644.357,-

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2021, Pendapatan Negara dan Hibah dan Belanja Negara diakui berdasarkan basis kas, yaitu diakui pada saat kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas negara. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

Dalam penyajian Neraca untuk periode per 31 Desember 2021, nilai Aset, Kewajiban, dan Ekuitas Dana diakui berdasarkan basis akrual, yaitu diakui pada saat diperolehnya hak atas dan timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas negara.

I. LRA PERBANDINGAN

I. Laporan Realisasi Anggaran

PENGADILAN NEGERI ARGA MAKMUR
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 Desember 2021 DAN 2020
(dalam satuan Rupiah)

	Uraian	Catatan	TA 2020			TA 2020
			Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
A.	Pendapatan Negara dan Hibah	B.1				
1.	Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1.1	3.088.000	14.851.500	264	8.145.000
	Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah		3.088.000	14.851.500	264	8.145.000
B.	Belanja Negara	B.2				
1.	Belanja Barang	B.2.1.	101.888.000	99.826.785	97,98	104.920.920
	Jumlah Belanja Negara		101.888.000	99.826.785	97,98	104.920.920

**Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.*

II. NERACA PERBANDINGAN

II. Neraca

PENGADILAN NEGERI ARGA MAKMUR NERACA PER 31 Desember 2021 dan 2020 (dalam satuan Rupiah)

URAIAN	Catatan	31 Desember 2021	30 Desember 2020
ASET			
Aset Lancar	C.1		
Kas dan Bank			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1. 1.	0	0
Persediaan	C.1. 2.	7.644.357	7.376.760
Jumlah Aset Lancar		7.644.357	7.376.760
Jumlah Aset		7.644.357	7.376.760
KEWAJIBAN			
Kewajiban Jangka Pendek			
Uang Muka dari KPPN	C.5. 1.	0	0
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		0	0
Jumlah Kewajiban		0	0
EKUITAS			
Ekuitas Dana Lancar			
Jumlah Ekuitas Dana	C.6	7.644.357	7.376.760
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas Dana		7.644.357	7.376.760

*Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.

III. LAPORAN OPERASIONAL

III. Laporan Operasional

PENGADILAN NEGERI ARGA MAKMUR LAPORAN OPERASIONAL PER 31 Desember 2021 dan 2020 (dalam satuan Rupiah)

URAIAN	Catatan	31 Desember 2021	31 Desember 2020
Kegiatan Operasional			
Pendapatan			
Pendapatan Negara Bukan Pajak	D.1	14.851.500	8.145.000
Jumlah Pendapatan		14.851.500	8.145.000
Beban			
Beban Persediaan	D. 2	40.010.490	40.978.161
Beban Barang dan Jasa	D. 3	34.633.600	37.772.000
Beban Pemeliharaan	D. 4	0	80.000
Beban Perjalanan Dinas	D. 5	30.380.000	29.890.000
Jumlah Beban		105.024.090	108.720.161
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Operasional		(90.172.590)	(100.575.161)
Kegiatan Non Operasional			
Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar			
Surplus/(Defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang			
Surplus/(Defisit) Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D 6	0	294.620
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional			
Surplus (Defisit) Sebelum Pos Luar Biasa			
Pos Luar Biasa			
Beban Luar Biasa		0	0
Surplus (Defisit) Laporan Operasional		(90.172.590)	(100.280.541)

*Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.

IV. Laporan Perubahan Ekuitas

PENGADILAN NEGERI ARGA MAKMUR
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
PER 31 Desember 2021 dan 2020
(dalam satuan Rupiah)

URAIAN	Catatan	31 Desember 2021	31 Desember 2020
Ekuitas Awal	E. 1	7.376.760	6.774.256
Surplus (Defisit) Laporan Operasional	E. 2	(90.172.590)	(100.280.541)
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi / Kesalahan Mendasar			
Koreksi yang menambah/mengurangi ekuitas			
Penyesuaian Nilai Aset	E. 3	0	0
Koreksi Nilai Persediaan	E. 4	0	0
Selisih Revaluasi Aset Tetap	E. 5	0	0
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	E. 6	0	0
Koreksi Lain-lain	E. 7	0	0
Jumlah Lain-lain		0	0
Transaksi Antar Entitas	E. 8	90.440.187	100.883.045
Kenaikan/Penurunan Ekuitas		267.597	602.504
Ekuitas Akhir		7.644.357	7.376.760

**Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.*

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

V. Catatan atas Laporan Keuangan

A. Penjelasan Umum

A.1. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- c. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;
- e. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-62/PB/2009 tentang Tata cara Penyajian Informasi Pendapatan dan Belanja secara Akrual pada Laporan Keuangan;
- f. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua dan PP Nomor 45 Tahun 2013 mengenai Perubahan Ketiga atas Keputusan Presiden Nomor 42 tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- h. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum;
- i. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
- j. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor PER-80/PB/2011 tentang Penambahan dan Perubahan Akun Pendapatan, Belanja, dan Transfer pada Bagan Akun Standar;
- k. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-42/PB/2012 tentang Penambahan dan Perubahan Akun Non Anggaran dan Neraca pada Bagan Akun Standar;

- l. Peraturan Mahkamah Agung RI No. 03 tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di Bawahnya;
- m. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung No. 003/SEK/12/2012 mengenai Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.
- n. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat;
- o. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 270/PMK.05/2014 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaI pada Pemerintah Pusat
- p. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga;
- q. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2020 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015.

A.2. Profil dan Kebijakan Teknis Pengadilan Negeri Arga Makmur

Visi Pengadilan Negeri Arga Makmur adalah Visi Pengadilan Negeri Arga Makmur adalah :

1. Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparasi;
2. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur Peradilan dalam rangka peningkatan pelayanan pada masyarakat;
3. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien;

Misi Pengadilan Negeri Arga Makmur adalah Misi Pengadilan Negeri Arga Makmur adalah :

1. Meningkatnya penyelesaian perkara.
2. Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim.
3. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.
4. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice).
5. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.
6. Meningkatnya kualitas pengawasan.

Untuk mewujudkan Visi dan Misi tersebut Pengadilan Negeri Arga Makmur melakukan beberapa langkah-langkah strategis sebagai berikut:

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun dan tujuan ditetapkan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Pengadilan Negeri Arga Makmur Adapun Tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Arga Makmur adalah sebagai berikut :

1. Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi.
2. Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan.
3. Publik percaya bahwa Pengadilan Tinggi Bengkulu dan Pengadilan Negeri Arga Makmur di bawahnya memenuhi butir 1 dan 2 di atas.

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2020 , sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Arga Makmur adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya penyelesaian perkara
2. Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim
3. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara
4. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)
5. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.
6. Meningkatnya kualitas pengawasan

A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahun 2021 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Kantor. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

A.4. Basis Akuntansi

Kantor menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.5. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Kantor dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.6. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2021 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kantor Pengadilan Negeri Arga Makmur adalah sebagai berikut:

(1.) Pendapatan LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(2.) Pendapatan LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah sebagai berikut:
 - Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan
 - Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
 - Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(3.) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja

terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).

- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(4.) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(5.) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang

menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal

- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Penggolongan Kualitas Piutang

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan 2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	100%

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbedaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.

- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
 - b) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 - c) Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

c. Penyusunan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus

yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.

- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d. 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.

- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (tahun)
Software Komputer	4
Franchise	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

(6.) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
 - (1.) Kewajiban Jangka Pendek
 - (2.) Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
 - (3.) Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.
 - (4.) Kewajiban Jangka Panjang

(5.) Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung..

(7.) Ekuitas

- Ekuitas merupakan merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. Penjelasan atas Pos-pos Realisasi Anggaran

B.1. Pendapatan Negara dan Hibah

*Realisasi
Pendapatan
Negara dan
Hibah : Rp
14.851.500*

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp. 14.851.500 atau mencapai 480,94 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp. 3.088.000. Keseluruhan Pendapatan Negara dan Hibah yang diterima oleh Pengadilan Negeri Arga Makmur adalah merupakan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Lainnya.

Tabel 3 Rincian Estimasi dan Realisasi PNBP Periode 31 Desember 2021
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	Estimasi Pendapatan	Realisasi	%
1.	Pendapatan Legalisasi Tanda Tangan	5.000	0	0
2.	Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah Pada Panitera Badan Pengadilan (Peradilan)	890.000	110.000	12,35
3.	Pendapatan Ongkos Perkara	708.000	3.250.000	459
4.	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	1.485.000	11.491.500	773
	Total Pendapatan	3.088.000	14.851.500	480

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah 31 Desember TA 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp. 6.706.500,- atau 82 persen dibandingkan 31 Desember 2021. Hal ini disebabkan :

- Meningkatnya pendapatan ongkos perkara
- Meningkatnya pendapatan kejaksaan dan peradilan lainnya

Perbandingan realisasi PNBP TA 2020 dan 2020 disajikan dalam tabel dibawah ini :

Tabel 4 Perbandingan Realisasi PNBP per 31 Desember 2021 dan 2020
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	TA 2021	2020	Perubahan	
				Rp	%
1.	Pendapatan Legalisasi Tanda Tangan	0	0	0	0
2.	Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah Pada Panitera Badan Pengadilan (Peradilan)	110.000	230.000	(120.000)	(52,17)
3.	Pendapatan Ongkos Perkara	3.250.000	1.155.000	2.095.000	181,38
4.	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	11.491.500	6.760.000	4.731.500	69,99
	Total Pendapatan	14.851.500	8.145.000	6.706.500	82,33

B.2. Belanja

*Realisasi
Belanja
Negara : Rp
99.826.785*


Realisasi Belanja Negara Pengadilan Negeri Argasari Periode 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp. 99.826.785 setelah dikurangi pengembalian belanja, atau sebesar 99,08% dari anggaran senilai Rp. 101.888.000. Rincian anggaran dan realisasi belanja 31 Desember Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 5 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Periode 31 Desember 2021
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	31 Desember 2021		
	Pagu	Realisasi	%
Belanja Barang	101.888.000	99.826.785	99.08
Total Belanja Bruto	101.888.000	99.826.785	99.08
Pengembalian Belanja		99.826.785	0
Total Belanja Netto	101.888.000	99.826.785	99.08

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 6 Komposisi Anggaran dan Realisasi Belanja Periode 31 Desember 2021
(dalam satuan Rupiah)



Sumber: Laporan Keuangan Sistem Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (SAKPA) 2020 & 2021

Realisasi Belanja Negara mengalami penurunan sebesar (Rp. 5.094.135,-) atau sebesar 4,8 persen dari realisasi tahun lalu pada periode yang sama. Kenaikan tersebut disebabkan karena:

- Pagu Belanja di Tahun 2021 lebih kecil dibandingkan dengan tahun 2020

Perbandingan realisasi belanja 2020 dan 2020 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 7 Perbandingan Realisasi Belanja Periode 31 Desember 2021 dan TA 2020
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2020	TA 2020	Naik (Turun)	
			Rp	%
Belanja Barang	99.826.785	104.920.920	(Rp. 5.094.135,-)	4,8
Total Belanja	99.826.785	104.920.920	(Rp. 5.094.135,-)	4,8

B.2.1. Belanja Barang

*Realisasi
Belanja
Barang : Rp
99.826.785*

Realisasi Belanja Barang Pengadilan Negeri Argas Mammur Periode 31 Desember Tahun anggaran 2020 dan 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp. 99.826.785,- dan Rp. 104.920.920,-

Realisasi Belanja Barang TA 2021 mengalami penurunan sebesar (4,8) persen dibandingkan Realisasi Belanja Barang TA 2020 . Hal ini disebabkan antara lain:

- Pagu tahun 2021 lebih kecil dibandingkan pagu 2020
-

Rincian Belanja Barang dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 8 Perbandingan Belanja Barang Periode 31 Desember 2021 dan TA 2020
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2020	TA 2020	Perubahan	
	Realisasi	Realisasi	Rp	%
Belanja Barang Operasional	1.905.600	516.000	1.389.600	269
Belanja Barang Non Operasional	8.728.000	13.256.000	-4.528.000	(34)
Belanja Barang Persediaan	34.813.185	37.258.920	-2.445.735	(6,56)
Belanja Jasa	24.000.000	24.000.000	0	0
Belanja Perjalanan Dinas	30.380.000	29.890.000	490.000	(1,63)
Total Belanja Brutto	99.826.785	104.920.920	(5.094.135)	
Pengembalian Belanja	0	0	0	0
Total Belanja Netto	99.826.785	104.920.920	(5.094.135)	(4,8)

C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca

Aset Lancar: Rp
7.644.357

C.1. Aset Lancar

Nilai Aset Lancar per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp 7.644.357,- dan Rp 7.376.760,-

Aset lancar merupakan aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

Rincian Aset Lancar pada Pengadilan Negeri Arga Makmur per 31 Desember 2021 dan 2020 disajikan pada tabel di bawah:

Tabel 9 Rincian Aset Lancar per 31 Desember 2021 dan 2020
(dalam satuan Rupiah)

	Uraian	TA 2021	TA 2020
1.	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0
2.	Persediaan	7.644.357,-	7.376.760
	Total Aset Lancar	7.644.357,-	7.376.760

C.1.1. Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di
Bendahara
Pengeluaran:
Rp 0

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing adalah sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0,- yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan dibawah tanggungjawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari Uang Persediaan yang belum dipertanggungjawabkan atau disetorkan kembali ke kas negara per tanggal neraca.

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran disajikan dalam tabel di bawah :

Tabel 10 Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran
(dalam satuan Rupiah)

No.	Jenis	31 Desember 2021	31 Desember 2018
1.	Uang di Brankas	0,-	0,-
2.	Kuitansi yang belum di SP2D kan	0,-	0,-
	Jumlah	0,-	0,-

C.1.2. Persediaan

*Persediaan: Rp
7.644.357,-*

Persediaan per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing adalah sebesar Rp 7.644.357,- dan Rp 7.376.760,-. Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (supplies) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional perkantoran dalam pelayanan masyarakat.

Rincian Persediaan periode 31 Desember tahun anggaran 2020 dan periode tahun anggaran 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 11 Rincian Persediaan per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

No.	Uraian	31 Desember 2021	31 Desember 2020
1	Barang Konsumsi	7.644.357	7.376.760
2.	Bahan untuk pemeliharaan	0	0
	Total	7.644.357	7.376.760

C.2 Ekuitas

Ekuitas : Ekuitas per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp. 7.644.357,- dan 7.376.760,-. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional

D.1. Pendapatan Penerimaan Negara bukan Pajak

Pendapatan PNPB : Rp. 14.851.500 Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebesar Rp. 14.851.500,- dan Rp. 8.145.000,-. Pendapatan tersebut terdiri dari:

Tabel 36 Rincian Estimasi dan Realisasi PNPB Periode 31 Desember 2021
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	Estimasi Pendapatan	Realisasi	%
1.	Pendapatan Pengesahan Surat dibawah Tangan	5.000	0,-	0
2.	Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah pada Panitera Badan Peradilan	890.000	230.000	25,84
3.	Pendapatan Ongkos Perkara	708.000	1.155.000	163,13
4.	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	1.485.000	6.760.000	455,21
Total Pendapatan		3.088.000	14.851.500	263,76

D.2. Beban Persediaan

Beban Persediaan : Rp. 40.978.161 Jumlah Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp 40.010.490,- dan Rp 40.978.161,-. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 38 Rincian Beban Persediaan Periode 31 Desember 2021 dan TA 2020
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2020	TA 2020	Naik(Turun)	%
Beban Persediaan Konsumsi	40.010.490	40.978.161	(5.170.529)	(11,20)
Total Beban Persediaan	40.010.490	40.978.161	(5.170.529)	(11,20)

D.3. Beban Barang dan Jasa

*Beban Jasa : Rp.
37.772.000*

Jumlah Beban Jasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp 34.633.400,- dan Rp. 38.142.000,-. Beban Jasa adalah konsumsi atas jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas. Rincian Beban Jasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 39 Rincian Beban Jasa Periode 31 Desember 2021 dan TA 2018
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2020	TA 2020	Naik(Turun)	%
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	1.905.000	516.000	1.389.000	269
Beban Bahan	8.728.000	13.256.000	-4.528.000	(34)
Beban Jasa Konsultan	24.000.000	24.000.000	0	0
Total Beban Jasa	34.633.400	37.772.000	-3.138.600	(8,3)

D.4. Beban Pemeliharaan

*Beban
Pemeliharaan:
Rp. 80.000*

Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp. 0,- dan Rp. 80.000,-. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian beban pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 40 Rincian Beban Pemeliharaan Periode 31 Desember 2021 dan TA 2018
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2020	TA 2020	Naik(Turun)	%
Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	0	80.000	(80.000)	(100)
Total Beban Pemeliharaan	0	80.000	(80.000)	(100)

D.5. Beban Perjalanan Dinas

*Beban
Perjalanan
Dinas : Rp.
28.890.000*

Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp. 30.380.000,- dan Rp. 28.890.000,-. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 41 Rincian Beban Perjalanan Dinas Periode 31 Desember 2021 dan 2020
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2021	TA 2020	Naik(Turun)	%
Beban Perjalanan dinas dalam kota	30.380.000	28.890.000	490.000	1,63
Total Beban Perjalanan Dinas	30.380.000	28.890.000	490.000	1,63

D.6. Kegiatan Non Operasional

*Beban Kegiatan
Non
Operasional :
Rp. 460.100.*

Pos Surplus(defisit) dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus (defisit) dari Kegiatan Non Operasional penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Rincian atas Belanja Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 47 Rincian Kegiatan Non Operasional
Periode 31 Desember 2021 dan TA 2020
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2021	TA 2020	Naik(Turun)	%
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional lainnya		754.720	(754.720)	(100)
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		460.100	(460.100)	(100)
Total Surplus(defisit) dari kegiatan Non Operasional		294.620	(294.620)	(100)

E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas

E.1. Ekuitas Awal

Nilai ekuitas awal pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp. 7.376.760,- dan Rp. 6.774.256,-

E.2. Surplus (defisit) LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebesar (Rp. 90.172.590,-) dan (Rp. 100.280.541,-) Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

E.3. Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi antar Entitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp. 90.440.187,- dan Rp. 100.883.045,-

Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN.

Tabel 51 Rincian Nilai Transaksi antar Entitas
Periode 31 Desember 2021
(dalam satuan Rupiah)

Transaksi antar Entitas	Nilai
Diterima dari Entitas Lain	(14.851.500)
Ditagihkan ke Entitas Lain	99.826.785
Transfer Masuk	4.107.125
Jumlah	90.440.187

E.3. Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp. 7.644.357,- dan Rp. 7.376.760,-

F. Pengungkapan Penting Lainnya

F.1. Kejadian-kejadian Penting setelah Tanggal Neraca

Tidak ada kejadian penting setelah tanggal neraca yang layak untuk dijadikan catatan dalam laporan keuangan ini.

F.2. Pengungkapan Lain-lain

F.2.1. Temuan dan Tindak lanjut Temuan BPK

Tidak terdapat temuan BPK

F.2.2. Informasi Pendapatan dan Belanja secara Akrual

Selama periode 31 Desember tahun 2020 tidak terdapat belanja secara akrual.

F.2.3. Rekening Pemerintah

Rekening pemerintah yang digunakan dalam kegiatan operasional Pengadilan Negeri Arga Makmur adalah:

1. BRI Cabang Arga Makmur A/C 00000318.01.001291.30.8 a.n. BPG 016 Pengadilan Negeri Arga Makmur yang digunakan sebagai Penampung DIPA BADILUM dengan saldo akhir per tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp.0.
2. BRI Cabang Arga Makmur A/C 00000318-01-000774-30-3 a.n. RPL 016 PN ARGMAKAMUR UTK PDT yang digunakan sebagai Penampung Biaya Perkara/Titipan Pihak ke-3 dengan saldo akhir per tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp. 835.852.397,-

F.2.4. Pengungkapan Pengelolaan uang Titipan Pihak Ke-3

Informasi mengenai saldo akhir biaya perkara dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Biaya Perkara yaitu sebesar Rp. 37.450.850,-
2. Biaya Konsinyasi yaitu sebesar Rp. 773.081.047,-
3. Biaya Eksekusi yaitu sebesar Rp. 25.320.500,-
4. Biaya Lain-lain yaitu (Uang titipan Perkara Pidana) sebesar Rp. 0,-

F.2.5. Revisi DIPA

Selama Tahun Anggaran 2020 DIPA pada satker Pengadilan Negeri Arga Makmur untuk Eselon 03 terdapat perubahan pada DIPA, perubahan ini merupakan revisi halaman III DIPA yang berfungsi untuk perencanaan penarikan dana atau realisasi anggaran dengan rincian sebagai berikut :

- a. Revisi ke 01 tanggal 15 April 2021 Perubahan Rencana Penarikan dan Penerimaan.
- b. Revisi ke 02 tanggal 27 Juli 2021 Revisi Pergeseran POK
- c. Revisi ke 03 tanggal 14 Oktober 2021 Perubahan Rencana Penarikan dan penerimaan
- d. Revisi ke 04 tanggal 26 November 2021 Revisi Pergeseran POK dan perubahan rencana penarikan dan penerimaan

F.2.6. Ralat SPM, SSBP, dan SSPB

Tidak terdapatnya ralat PNBP, SPM, SP2D, SSBP dan SSPB pada Tahun Anggaran 2020.

F.2.7. Catatan Penting Lainnya

Surat Keputusan Pengguna Anggaran / Pengguna Barang Mahkamah Agung RI Noor : 65/PA/SK/XII/2020 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Satuan Kerja Di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya, Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Negeri Arga Makmur Nomor : W8.U4/16/KP.01.3/1/20220 tanggal 02 Januari 2020 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penguji dan Penandatanganan SPM dan Staf Pengelola Keuangan, Surat Nomor : W8.U4/423/KP.01.3/2/2020 tanggal 03 Februari 2020 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Bendahara Pengeluaran dan SK Surat

Nomor : W8.U4/443/KP.01.3/I/2020 tanggal 03 Februari 2020 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Bendahara Penerimaan Pengadilan Negeri Argasari.

Kuasa Pengguna Anggaran : Rosminar Agustina Purba, S.Kom

Pejabat Pembuat Komitmen : Edo Romadhona, S.Kom

Pejabat Penandatangan/Penguji SPM : Harianto Dwi Saputra, SE.,SH

Bendahara Pengeluaran : Elfriede, SE

Bendahara Penerima : Resmi Hermeni, SH.,MH

Pada tahun anggaran berjalan 2021 terdapat Pergantian Bendahara Pengeluaran sesuai SK Nomor : W8.U4/2254/KP.01.3/ 10/2021 tanggal 01 Oktober 2021 yang sebelumnya di jabat oleh Elfriede, SE menjadi Yusi Anggraini, S.Ikom

LAPORAN PENDUKUNG

*A. RINCIAN NILAI PEROLEHAN,
AKUMULASI PENYUSUTAN, DAN
NILAI BUKU ASET TETAP*

PENGADILAN NEGERI ARGA MAKMUR
**Rincian Nilai Perolehan, Beban Penyusutan/Amortisasi, Akumulasi Penyusutan/
Amortisasi, dan Nilai Buku Aset Tetap**
untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2021

No	Aset Tetap	Masa Manfaat	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan Per 31 Desember 2021	Beban Penyusutan 2020	Akumulasi Penyusutan Per 31 Desember 2021	Nilai Buku Per 31 Desember 2021
A.	Peralatan dan Mesin						
B.	Gedung dan Bangunan						
C.	Jalan, Irigasi, dan Jaringan						
D.	Aset Tetap Lainnya						
E.	Aset Tetap yang Tidak Digunakan						
	Jumlah Akumulasi Penyusutan Aset Tetap						
	Jumlah Akumulasi Penyusutan Aset Tetap dan Aset Lainnya						